

RINGKASAN

Alde Aditama Pratmana, Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dan Kebijakan Relaksasi Kredit Perbankan. Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D Anggota : Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* secara global menyebabkan perbankan mengalami hal-hal yang dilematis, karena disatu sisi harus dengan seksama menerapkan kebijakan *prudential principle*. Namun di sisilain, Bank dituntut untuk melakukan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami penurunan kinerja dan kapasitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan akibat *Covid-19*, maka sudah pasti kesehatan bank menjadi suatu hal yang sangat diperlukan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Selain itu juga ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang diambil Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan akibat hukumnya jika kebijakan tersebut menimbulkan kerugian pada bank. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber sekunder melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terhadap restrukturisasi kredit Stimulus Perekonomian Nasional berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2020 dilakukan dengan membuat pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan analisis prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit, mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, dan juga melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit. Kebijakan yang diambil Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah dengan melakukan analisis risiko CKPN (Cadangan Penurunan Nilai Aset) atau ECL (*Expeted Credit Loss*) PSAK 71 pada bank. PSAK 71 dalam menghitung CKPN menggunakan metode *expected loss* bersifat *forwardlooking*. Kebijakan yang diambil Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam hal Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran coronavirus disease 2019 tersebut, tidak membawa kerugian pada bank.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip Kehati-Hatian, dan Kebijakan Relaksasi Kredit

SUMMARY

Alde Aditama Pratmana, Legal Studies Program Concentrating on Business Law, Postgraduate Program, Jenderal Sudirman University, Application of Bank Prudence Principles and Banking Credit Relaxation Policy. Advisory Committee, Chair : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D Member : Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum.

The spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) globally has caused banks to experience dilemmas, because on the one hand they must carefully implement the prudential principle policy. But on the other hand, banks are required to restructure debtors who experience a decline in performance and capacity in fulfilling credit or financing obligations due to Covid-19, so bank health is definitely something that is very necessary. This study aims to analyze the application of the Prudential Bank Principle in the Financial Services Authority Regulation Number 48 /POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread by the Central Java Regional Development Bank. In addition, it is also intended to analyze the policies taken by the Central Java Regional Development Bank and the legal consequences if the policy causes losses to the bank. The research uses a normative juridical approach, with secondary sources through primary legal materials and secondary legal materials.

The results show that, the application of the Prudential Principles of Banks at the Central Java Regional Development Bank towards the restructuring of the National Economic Stimulus credit based on the Financial Services Authority Regulation Number 48 / POJK.03/2020 concerning is carried out by making guidelines to determine debtors who are affected by the spread of the coronavirus disease. 2019 (COVID-19), assessing debtors who are able to continue to survive the impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and analyzing business prospects so that credit or financing restructuring can be given, forming reserves for debtors who are considered no longer able to survive after restructuring credit, considers capital resilience and takes into account additional reserve formation to anticipate potential decline in credit quality or restructured financing, and also conducts periodic resilience tests against potential declines in credit quality. The policy taken by the Central Java Regional Development Bank is to conduct a risk analysis of CKPN (Reserve for Impairment of Asset Value) or ECL (Expected Credit Loss) PSAK 71 on banks. PSAK 71 in calculating CKPN uses the expected loss method, which is forward looking. The policy taken by the Central Java Regional Development Bank in terms of the Countercyclical Policy due to the impact of the 2019 coronavirus disease, did not bring losses to the bank.

Keywords: Application, Prudential Principles, and Credit Relaxation Policy